



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
TENTANG  
PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN  
DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

Nomor : PRJ – 168/SJ/2021

Nomor : 800/15/NOTKES/X/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (21-10-2021), bertempat di Jakarta dan Palabuhanratu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HERU PAMBUDI**, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung Djuanda I Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **MARWAN HAMAMI**, Bupati Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pemerintah daerah yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di luar Kementerian Keuangan yang telah lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di luar Kementerian Keuangan yang telah lulus SKD, perlu melakukan kerja sama dan meningkatkan koordinasi yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1657);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1836);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Luar Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN, yang selanjutnya disebut PKN STAN adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2. Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN, yang selanjutnya disebut Lulusan PKN STAN adalah mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan telah lulus SKD.
3. Program Penempatan adalah penempatan Lulusan PKN STAN pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah berdasarkan alokasi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan sinergi dalam rangka penempatan Lulusan PKN STAN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang Keuangan Negara yang berasal dari Lulusan PKN STAN yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 3**

### **OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Program Penempatan dari lingkungan **PIHAK KESATU** ke lingkungan **PIHAK KEDUA** yang pelaksanaan teknisnya tertuang dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 4**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan, penempatan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari Lulusan PKN STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;

- b. pemantauan Program Penempatan dan pembinaan pegawai yang berasal dari Lulusan PKN STAN; dan
- c. pemenuhan aspek kepastian hukum ikatan dinas dan sebagai dasar penyusunan peraturan, kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas oleh masing-masing **PIHAK** dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. memverifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari Lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan usulan kebutuhan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. menetapkan daftar nama Lulusan PKN STAN yang telah lulus SKD dan akan dialokasikan sebagai CPNS pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, melalui Surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi internal **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan Lulusan PKN STAN secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, sesuai dengan peta jabatan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu;
  - b. menerima alokasi Lulusan PKN STAN yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. menempatkan Lulusan PKN STAN yang diterima pada jabatan-jabatan di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan negara sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya;
  - d. menyampaikan usul formasi CPNS untuk Lulusan PKN STAN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**, yang memuat rencana program penempatan paling kurang terdiri atas nama jabatan dan unit kerja penempatan sampai dengan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau unit yang setingkat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya serta sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. memproses pengangkatan CPNS untuk Lulusan PKN STAN sesuai dengan Surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengenai penyampaian lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN;
  - f. menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan CPNS Lulusan PKN STAN kepada **PIHAK KESATU**;
  - g. melakukan pembinaan para Lulusan PKN STAN sebagai pegawai pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - h. menetapkan peraturan, kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas untuk Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian dan/atau ikatan dinas beserta aturan pelaksanaannya dengan pertimbangan dari **PIHAK KESATU**; dan
  - i. memastikan penyelesaian kerugian negara yang disebabkan atau terkait dengan ikatan dinas untuk Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada unit **PIHAK KEDUA**.
  - j. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i, **PIHAK KEDUA** dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam perundang-undangan.
- (3) Penyampaian usulan kebutuhan Lulusan PKN STAN dan penetapan daftar nama Lulusan PKN STAN yang akan dialokasikan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi internal **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan salah satu atau masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini; atau

- b. salah satu **PIHAK** mengajukan usul pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran dan disetujui oleh **PIHAK** lainnya.

#### **Pasal 7**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

##### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Program Penempatan, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi;
- sebagai pejabat penghubung.
- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan pejabat penghubung, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan penggantian dan/atau perubahan pejabat penghubung pada salah satu **PIHAK**.

#### **Pasal 9**

##### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama, sesuai kebutuhan atas pelaksanaan Program Penempatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Program Penempatan.



- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 10**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **Pasal 11**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia

alamat : Gedung Djuanda I, Lantai 19, Jalan Dr. Wahidin Raya  
Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710

telepon : (+62 21) 3449230, Ext.: 6288

e-mail : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Bupati Sukabumi c.q Kepala Bagian Kerjasama

alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhanratu – Sukabumi

telepon : (+62 266) 433611

faksimile : (+62 266) 435006

e-mail : [tkksd@sukabumikab.go.id](mailto:tkksd@sukabumikab.go.id)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.



## Pasal 12

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan, pencabutan, atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non-alam;
  - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
  - e. hal lain,yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) atau setelah ditetapkannya keadaan kahar (*force majeure*), melalui korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

## Pasal 13

### PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 14

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam proses pengangkatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** tidak mengadakan tahapan seleksi lainnya dalam bentuk apapun yang bersifat menggugurkan Program Penempatan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing **PIHAK**, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**MARWAN HAMAMI**



**PIHAK KESATU,**



**HERU PAMBUDI**



LAMPIRAN  
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : PRJ-168/SJ/2021  
 NOMOR : 800/15/NOTKES/X/2021  
 TENTANG PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN  
 NEGARA STAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN

**RENCANA KERJA ATAS KERJA SAMA PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG  
 TELAH LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR YANG AKAN DITEMPATKAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

No.	Substansi	Uraian/Kegiatan	Penanggung Jawab	2021	2022	2023	2024	2025	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengusulan Kebutuhan Lulusan PKN STAN di luar Kementerian Keuangan yang telah lulus Seleksi Kompetensi Dasar	a. Penawaran Usulan Kebutuhan Lulusan PKN STAN	Biro SDM, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan						Mengikuti kebijakan nasional
		b. Pengajuan Usulan Kebutuhan Lulusan PKN STAN sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi						Mempertimbangkan kebutuhan jabatan yang lowong

		c. Verifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Biro SDM, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan					Hasil verifikasi selanjutnya menjadi dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan usulan formasi CPNS Lulusan PKN STAN
		d. Pengusulan Formasi CPNS Lulusan PKN STAN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan ke Kementerian Keuangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi					<p>a. Koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Hasil Penetapan Formasi CPNS Lulusan PKN STAN penempatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi dasar dalam penetapan daftar nama lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi</p>
		e. Penyiapan pembiayaan gaji, tunjangan dan fasilitas latsar bagi CPNS Lulusan PKN STAN Penempatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi					Koordinasi

2.	Penempatan Lulusan PKN STAN ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	a. Penetapan Daftar nama lulusan PKN STAN yang telah lulus SKD dan akan dialokasikan sebagai CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Biro SDM, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan							a. Mengacu pada penetapan formasi CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi b. Koordinasi dan korespondensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
		b. Penyampaian daftar nama Lulusan PKN STAN yang akan dialokasikan sebagai CPNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Biro SDM, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi							Koordinasi
		c. Pengusulan NIP CPNS Lulusan PKN STAN penempatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi							a. Sosialisasi, koordinasi, dan asistensi pemberkasan NIP CPNS Lulusan PKN STAN b. Input data CPNS Lulusan PKN STAN untuk pengusulan NIP melalui SAPK Badan Kepegawaian Negara.
		d. Pengangkatan CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi							Penetapan Pengangkatan CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Keputusan Bupati
		e. Perjanjian Ikatan Dinas CPNS Lulusan PKN STAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi							a. Penyiapan kebijakan internal ikatan dinas b. Memastikan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan kemitraan

		f. Penyampaian hasil pengangkatan CPNS Lulusan PKN STAN penempatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi						Koordinasi dan korespondensi
3.	Masa Orientasi	a. Program <i>Onboarding</i> Pemda: Pembekalan CPNS (contoh: pengenalan organisasi, tusi, kelembagaan).	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi						Sosialisasi, <i>fieldtrip</i>
		b. Program <i>Onboarding</i> Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah yang ditempati CPNS Lulusan PKN STAN						Koordinasi pelaksanaan pengawasan kegiatan
		c. Pelatihan Dasar CPNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi						Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Latsar



4.	Pengangkatan dan Pembinaan PNS	a. Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						a. Fasilitasi pengiriman dalam pengujian kesehatan b. Fasilitasi Pengambilan Sumpah Janji PNS
		b. Pembinaan PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						Koordinasi, Sosialisasi, dan Asistensi Pelaksanaan Pembinaan PNS

PIHAK KESATU,

  
HERU PAMBUDI *H*



PIHAK KEDUA,

  
MARWAN HAMAMI



Keterangan:

Tidak dilaksanakan :

Dilaksanakan :